

ANALISIS SISTEM DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Tiwuk Puji Hariyanti
Andrian Susanto**

Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung

Email: tiwuk_pujihariyanti@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem, prosedur dan tingkat efektifitas pemungutan pajak, pelaksanaan prosedur pendapatan dan pendaftaran wajib pajak serta cara-cara dalam penetapan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Obyek dalam penelitian ini adalah efektifitas pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dan desain penelitian ini termasuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak kurang efisien karena wajib pajak kurang tertib dalam pembayaran atas pungutan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan kurangnya PAD dan pengawasan internal dan eksternal kurang maksimal terutama pengawasan dalam pemungutan. Walaupun terdapat kendala dalam pemungutan tetapi penerimaan PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang dijalankan sudah berjalan cukup baik serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin meningkat. Tingkat efisiensi pemungutan dari tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan, yaitu tahun 2010 sebesar 85,71%, tahun 2011 sebesar 85,65% dan tahun 2012 sebesar 80,64%. Efektifitas pemungutan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 116,67%, tahun 2011 sebesar 116,75% dan pada tahun 2012 sebesar 124,01%.

Kata kunci: Prosedur, efektifitas, efisiensi, pemungutan, pajak daerah

This study aims to determine the system, procedures and effectiveness rate of tax collection, the implementation of income procedures and registration of taxpayers and the ways in determining tax rates imposed to taxpayers. The object of this research is the effectiveness of local tax collection at Dinas Pendapatan Daerah of Kabupaten Tulungagung, and the design of this research is descriptive. Data collection techniques used include interviews, observation, documentation and bibliography, while the analysis techniques using qualitative and quantitative. The

results showed that the implementation of system and tax collection procedures are less efficient because taxpayers are less orderly in the payment of levies made, resulting in the lack of PAD and internal and external supervision less than the maximum, especially supervision in the collection. Although there are constraints in the collection but receipt of PAD exceeds the target set. This indicates that the system and procedures are running well enough and the awareness of taxpayers to pay increased taxes. The rate of efficiency of collection from year to year slightly decreased, ie in 2010 by 85.71%, in 2011 by 85.65% and in 2012 by 80.64%. The effectiveness of collection from year to year shows an increase, ie in the year 2010 amounted to 116.67%, in 2011 amounted to 116.75% and in 2012 amounted to 124.01%.

Keywords: Procedures, effectiveness, efficiency, collection, local taxes.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun penentuan kebijakan untuk pembangunan daerahnya. Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sistem pemerintahan sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama masa orde lama dan orde baru membuat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi, sehingga

membuat pemerintah daerah belum siap dalam membangun daerahnya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung oleh dana yang cukup. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun digali dari potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerahnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani masalah pembiayaan ialah dengan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Untuk mencukupi kebutuhan pembangunan di daerah maka Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sehingga pemerintah daerah mampu berusaha mandiri dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat untuk menunjang dana pembangunannya.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD).Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Beberapa komponen yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah, maka perlu kesiapan/profesionalisme aparat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Akan tetapi pada saat ini sistem perpajakan masih sangat lemah.Hal ini menyebabkan banyak potensi pajak dan retribusi tidak dapat dipungut secara maksimal, hal itu bisa terjadi salah satunya karena dimungkinkan terdapat penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah maupun yang disalahgunakan oleh petugas di lapangan.Untuk itu, pemerintah daerah perlu membentuk sistem pengendalian intern yang baik untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini telah dikelola dengan baik.

Salah satu sumber pendapatan yang memberikan pemasukan cukup besar bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah pajak . Yang menangani pajak ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung yaitu dengan melakukan pendataan dan pemungutan pajak tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi tentang kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung dalam menangani masalah pemungutan pajak di wilayah kerjanya.Selain itu adanya tuntutan untuk transparansi dan

profesionalisme dalam pengelolaannya, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyerdehanaan prosedur administrasi, namun bisa meningkatkan pengendalian.Sebagai alat evaluasi untuk mengawasi dan mengendalikannya yang disebut dengan pengendalian intern.

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut di atas, penulis merumuskan masalahnya, yaitu :Apakah Sistem dan tingkat efektifitaspemungutan pajakpada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem,prosedur dan tingkat efektifitas pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pendataan dan pendaftaran wajib pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dan untuk mengetahui cara-cara dalam penetapan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

Sistem Informasi Akuntansi, adalah “Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan”. (Nugroho Widjajanto, 2001: 2).

Menurut A. Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No.34 tahun 2000 adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Jadi, karakteristik dari SIA adalah terdiri dari sasaran, masukan-proses-keluaran, lingkungan, subsistem, saling ketergantungan, kendala, pengendalian, dan pengguna SIA tersebut.

Tujuan umum sistem akuntansi sebagai berikut: (1) untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru; (2) untuk memperbaiki informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru; (3) untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan; dan (4) untuk mengurangi biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan akuntansi (Mulyadi, 2001: 19).

Kegunaan dari Sistem Informasi Akuntansi adalah memberikan suatu informasi yang berprinsip cepat, akurat, murah serta berfungsi sebagai pengendalian intern guna menjaga aset organisasi dalam hal ini aset pemerintah daerah (Baridwan, 1998: 7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pengertian Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut "PAD" adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Mardiasmo(2002:4) mendefinisikan "Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu".Anthony dkk (1993:14) menjelaskan bahwa "Efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu".

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya.

Untuk memperbaiki efisien, Bambang Hariadi (1992) menyatakan perlu adanya unsur-unsur yang memadai supaya orang-orang yang ada dalam organisasi tidak melakukan kesalahan secara bebas, baik kesalahan sistem, kesalahan akuntansi dan meneruskan tindakan tersebut tanpa diketahui dalam waktu lama, sehingga sistem

pengendalian intern yang baik dapat terlaksana.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37, Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nazir, 1998: 63). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan atau memaparkan secara sistematis dari pengamatan langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan sistem dan prosedur untuk pajak guna peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi pajak yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Teknik Wawancara dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang menangani masalah administrasi.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis non statistik, untuk mendeskripsikan fenomena/keadaan yang

diteliti, antara lain: (1) Menjabarkan bentuk struktur organisasi yang berkaitan dengan *job description*. Hal ini untuk mengetahui garis wewenang dan tanggung jawab yang berlaku apakah cukup efektif dalam mendukung pengendalian intern. Yaitu dengan mempelajari bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. (2) Mempelajari sistem dari prosedur pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta menggambarkannya ke dalam bagan alir (*flow chart*), langkah ini untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung apakah sudah berjalan dengan baik.

Analisis dilakukan dengan menghitung target penerimaan pajak dalam waktu satu tahun dan membandingkannya dengan realisasinya, menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Membandingkan perkembangan penerimaan PAD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2010, 2011 dan 2012 untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah untuk sektor pajak.

PEMBAHASAN

Analisis Kualitatif

Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pajak daerah, diperlukan suatu system yang baik antara lain sistem pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta

sistem pembayaran pajak. Hal ini sangat diperlukan agar mempermudah wajib pajak dalam memproses kewajibannya serta dapat memberikan kemudahan bagi pihak Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak .

Sistem pendataan dan pendaftaran adalah sebagai langkah pertama untuk melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan. Pelaksanaan prosedur ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur selanjutnya oleh sebab itu jika pelaksanaan prosedur pendataan dan pendaftaran tidak dijalankan secara baik maka proses selanjutnya akan berjalan kurang efektif.

Dalam sistem pendataan dan pendaftaran, prosedur ini diawali dengan melakukan sosialisasi oleh Dispenda kepada pengusaha hotel. Sosialisasi yang dilakukan Dispenda Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan terdaftarnya seluruh hotel di Tulungagung menjadi NPWPD. Untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak Dispenda mengadakan pendekatan kepada pengusaha hotel, memberikan surat edaran dan papan pengumuman, dan penjaringan objek baru.

Pada seksi pendaftaran dan pendataan sebagian besar beranggotakan pegawai laki-laki. Dengan lebih memilih tenaga laki-laki diharapkan dapat menjaring wajib pajak yang lebih banyak karena tugas dari seksi ini berada di lapangan untuk mensurvei lokasi hotel. Adapun prosedur pendaftaran adalah sebagai berikut: (1) Pertama-tama Seksi Penyuluhan mensosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak Daerah kepada calon wajib pajak, serta penjelasan akan pentingnya pajak terhadap pembangunan di Kabupaten Tulungagung ini. Kegiatan

sosialisasi ini sangat berperan penting guna menyadarkan bagi para wajib pajak tentang pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Setelah sosialisasi ini dilakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan pendataan; (2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penghimpunan data yang dihasilkan oleh survei di lapangan. Survei ini dilakukan untuk menemukan wajib pajak baru. Kemudian menyiapkan formulir pendaftaran wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak untuk diisi data-datanya secara lengkap; (3) Seksi Pendataan dan Pendaftaran menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak hotel untuk diperiksa kelengkapannya, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Selanjutnya menetapkan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan kemudian dibuatkan kartu NPWPD; dan (4) Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) rangkap dua dimana lembar pertama diberikan kepada wajib pajak hotel dan lembar ke dua dijadikan sebagai arsip.

Sistem dan Prosedur Penetapan Pajak Daerah

Dalam sistem penetapan Pajak Daerah, terdiri dari Prosedur yaitu: (1) Seksi Pemeriksaan melakukan pemeriksaan tingkat hunian hotel untuk mengetahui okupansi. Okupansi adalah perbandingan antara jumlah kamar dengan jumlah yang disewa dalam kurun waktu tertentu (1 bulan, 1 minggu); (2) Seksi Penetapan melakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan ketentuan yang diserahkan oleh wajib pajak .Kemudian ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pajak (SKPDP) yang berisi pajak hotel terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. SKPD dibuat rangkap 7 yang akan diserahkan kepada: (a) Lembar 1 untuk wajib pajak; (b) Lembar 2 untuk sub dinas pendapatan; (c) Lembar 3 untuk sub bagian keuangan; (d) Lembar 4 dan 5 untuk sub dinas penagihan; (e) Lembar 6 untuk sub penerimaan PAD; dan (f) Lembar 7 untuk bendaharawan khusus penerimaan (BKP).

Berdasarkan pengamatan, maka besarnya pajak daerah sesuai obyek. Dalam perhitungannya sudah benar dan dilaksanakan dengan benar, akan tetapi dalam pelaksanaan prosedur ini juga terdapat beberapa kendala didalam plaporan penghasilan tujuannya adalah mengurangi besarnya tarif pajak yang harus mereka bayar. Hal ini sangat merugikan bagi Kabupaten Tulungagung itu sendiri karena akan mengurangi pendapatan daerah. Untuk meminimalisir hal ini, Dispenda melakukan survey atau pemantauan terhadap laporan penghasilan wajib pajak.

Sistem dan Prosedur Penyetoran Pajak Daerah

Proses dari pembayaran dilayani oleh loket BKP yang terdapat 3 loket buka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 07.30-11.30 WIB. Wajib pajak datang ke BKP untuk melakukan pembayaran tetapi ada juga yang dititipkan kepada petugas bagian pendaftaran karena sempitnya waktu yang diberikan sehingga membuat wajib pajak malas untuk datang secara langsung ke BKP. Walaupun demikian pajak hotel tetap dibayar sesuai dengan tarif yang dikenakan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap BKP melakukan penca-tatan atas transaksi-transaksi yang di lakukan berdasarkan formulir-formulir yang terkumpul. Formulir-formulir yang tersedia di BKP cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan untuk mencatat transaksi yang terjadi di setiap harinya. Formulir yang terdapat pada bagian ini yaitu Surat Tanda Setoran dimana tembusan dari Surat Tanda Setoran segera di distribusikan ke masing-masing bagian sesuai dengan kebutuhan. Adapun prosedur penyetoran pajak hotel adalah: (1) Wajib pajak datang ke BKP di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 37 Tulungagung untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak (SKPDP) dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) rangkap tiga; (2) SKPDP dan SSPD rangkap tiga divalidasi, setelah dibayar SSPD yang asli di kembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan di sertai dengan SKPD sedangkan yang dua disimpan BKP bersama dengan uang pembayaran sebagai arsip.

Berdasarkan SSPD yang telah di validasi, BKP mencatat dan menjumlahkan ke dalam Surat Tanda Setoran rangkap empat yang jika sudah divalidasi akan di serahkan kepada: (a) Lembar 1 warna putih untuk BKP; (b) Lembar 2 warna kuning muda untuk bagian keuangan kabupaten; (c) Lembar 3 warna biru muda untuk bagian Dispenda; (d) Lembar 4 warna hijau muda untuk kas daerah; (e) Pada Kas Daerah Surat Tanda Setoran divalidasi kemudian dicatat ke jurnal penerimaan kas dan di buat laporan penerimaan.

Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Kegiatan pelaporan dilakukan setelah dilakukan pembukuan setiap akhir periode bulan dan tahunan yang dilakukan oleh seksi pembukuan dan laporan. Tujuan dari pembukuan dan pelaporan adalah untuk mengetahui dan melaporkan jumlah pendapatan Dispenda dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung sudah mencapai target yang telah ditentukan atau masih jauh dari target.

Pelaporan ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pihak Dispenda. Pengguna lain dari laporan ini adalah DPRD, wajib pajak, LSM dan sebagainya. DPRD menggunakan laporan ini untuk menentukan target di tahun berikutnya, wajib pajak untuk mengetahuinya yang telah disetorkan, dan LSM untuk penelitian.

Dalam sistem pembukuan dan pelaporan pajak hotel prosedurnya adalah: (1) Seksi pembukuan dan verifikasi menerima dan mencatat semua realisasi pajak yang telah masuk ke BPK melalui surat tanda setoran yang telah divalidasi. Kemudian memasukkannya ke dalam buku-buku register pajak; (2) Hasil dari catatan dalam buku register tersebut dibuatkan laporan penerimaan total perhari, yang kemudian dibuatkan laporan pajak total perhari untuk diserahkan ke seksi evaluasi dan pelaporan; (3) Tugas dari seksi evaluasi dan pelaporan yaitu membuat laporan semua realisasi penerimaan Dispenda selama sebulan maupun evaluasi kerja Dispenda selama ini yang akan disetujui oleh kepala Dispenda. Dan dalam kurun waktu satu tahun seksi ini membuat laporan tahunan sebagai

pertanggungjawaban kerja untuk mengetahui sejauh mana usaha Dispenda menjalankan tugasnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk disampaikan ke Bupati.

Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang sampai batas waktu dalam surat ketetapan pajak daerah wajib pajak belum membayar kewajibannya. Dispenda melalui seksi penagihan dalam melaksanakan kegiatan penagihan member batas waktu kepada wajib pajak selama tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran.

Bila batas waktu tujuh hari tersebut telah berlalu dan wajib pajak belum melunasinya maka akan dikeluarkan Surat Teguran yang juga berjangka waktu tujuh hari. Apabila setelah diterbitkan Surat Teguran, hutang pajak belum juga dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang berjangka waktu 21 hari.

Jika dengan Surat Paksa tersebut lewat dua hari dari batas waktu yang telah ditetapkan selama 21 hari dan wajib pajak belum melunasinya, maka diadakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan ternyata wajib pajak belum melunasinya hutang pajaknya, diajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Kebaikan dari proses tersebut bahwa dinas memang sangat memberikan toleransi kepada wajib pajak yang belum mampu melunasinya pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan toleransi waktu yang cukup lama sehingga ada kesempatan bagi wajib pajak untuk berusaha melunasinya.

Kelemahan Dispenda Kabupaten Tulungagung dalam menangani pelanggaran terhadap pajak sampai saat ini belum mengenakan sanksi yang tegas sebagaimana

ketentuan baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, sanksi yang dikenakan oleh Dispenda masih hanya bersifat teguran atau himbauan untuk membayar pajak. Pada dasarnya penerapan sanksi yang tegas dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Bagi Dispenda Kabupaten Tulungagung sanksi merupakan salah satu alat penegak pajak yang efektif.

Adapun prosedur dalam sistem penagihan pajak sebagai berikut: (1) Sanksi penagihan menerima dan mencatat semua data yang telah terdapat pada SKPD pajak serta membandingkannya dengan laporan penerimaan pajak. Jika terdapat selisih antara penerimaan pajak, maka seksi ini bertugas menghitung jumlah tunggakan dan menerbitkan surat tagihan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang kurang dalam pembayaran pajak; (2) Membuat Surat Teguran yang disahkan oleh kabag tata usaha. Syarat Teguran ini rangkap tiga setelah disahkan akan diberikan kepada: (a) Lembar 1 untuk wajib pajak; (b) Lembar 2 untuk kasubdin pendapatan dan penetapan; (c) Lembar 3 untuk Bagan tata usaha (arsip); (d) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang; (e) Apabila pajak yang harus di bayar tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo, kepada wajib pajak diberikan Surat Teguran. Apabila setelah terbitnya surat teguran, hutang pajak belum juga dilunasi ditagih dengan Surat Paksa. Jika dengan Surat Paksa ini Wajib Pajak tidak melunasi maka diadakan

Penyitaan; (f) Setelah diadakan penyitaan ternyata wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, diajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengurangan/Keringanan Pajak

Keringanan dan Keberatan diberikan kepada wajib pajak yang merasa tidak ampu membayar pajaknya sejumlah pajak yang dibebankan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam pelaksanaan Dispenda melaksanaannya sesuai dengan prosedur dan segera menanganinya, dengan menerima pengajuan keringanan atau keberatan dari wajib pajak kemudian mensurvei dilapangan dan akan mengabulkannya jika memenuhi syarat serata menolaknya apabila tidak memenuhi persyaratan.

Prosedur pengajuan pengurangan/keringanan pajak hotel adalah: (1) Melihat pendapatan hotel yang semakin hari semakin menurun dan tidak menentu maka wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Keberatan. Surat Permohonan tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang berisi data wajib pajak yaitu nama pemilik atau merk usaha, NPWP pajak dan alamat serta alasan mengajukan Surat Permohonan; (2) Seksi keringanan dan keberatan menerima dan memproses Surat Permohonan Keberatan atau Keringanan; (3) Kemudian melakukan pemeriksaan apakah wajib pajak tersebut layak diberi keberatan atau keringanan dengan meninjau kembali dalam surat permohonan dan keadaan di lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan jika pengajuan keberatan atau keringanan dikabulkan maka akan diterbitkan Surat Persetujuan dan jika pengajuan keberatan

atau keringanan yang diajukan tidak sesuai dengan kebenarannya maka akan dikeluarkan Surat Penolakan; dan (4) Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Keringanan atau penghapusan pajak rangkap tiga yang akan diberikan kepada: (a) Lembar 1 untuk wajib pajak; (b) Lembar 2 untuk kasubdin pendapatan dan penetapan; dan (c) Lembar 3 untuk Bagan tata usaha (arsip).

Keberhasilan pencapaian target pajak daerah itu juga didukung oleh faktor sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengawasan yang baik sehingga diperoleh hasil yang baik serta didukung oleh kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak daerah. Perkembangan pajak penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda dalam kurun waktu tiga tahun:

Tabel 1: Perkembangan Penerimaan PAD Pajak Daerah Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	475.000.000	570.208.068	120,04	675.000.000	823.362.899	121,98	800.000.000	970.023.399	121,25
2	Pajak Restoran	304.000.000	455.920.854	149,97	1.275.000.000	1.920.113.604	150,60	1.800.000.000	2.236.067.152	124,23
3	Pajak Hiburan	100.000.000	122.777.482	122,78	190.000.000	239.654.148	126,13	270.000.000	335.544.285	124,28
4	Pajak Reklame	500.000.000	546.077.655	109,22	700.000.000	12.509.121.913	114,31	800.000.000	873.024.605	109,13
5	Pajak Penerangan Jalan	10.100.000.000	11.220.132.710	111,09	11.829.000.000	12.509.121.517	105,75	12.400.000.000	13.446.913.979	108,44
6	Pajak Pengolah. Bh. Galian Gol C	80.000.000	70.514.964	88,14	100.000.000	123.910.913	123,91	100.000.000	147.892.511	147,89
7	Pajak Parkir	10.000.000	9.396.500	93,97	22.500.000	28.577.000	127,01	40.000.000	46.675.749	116,69
	Jumlah	11.569.0000	12.995.028.234	112,33	14.791.500.000	16.449.108.667	111,21	19.425.510.499	22.086.869.279	113,70

Sumber : Data Sekunder Dispenda Kab. Tulungagung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sektor pajak pengolahan bahan galian gol C dan pajak parkir belum memenuhi target yang ditetapkan. Akan tetapi dari akumulasi sektor pajak daerah tetap melebihi target yang diharapkan walaupun hanya sebesar 12,33 %.

Pada tahun 2010 semua sektor pajak daerah sudah bisa memenuhi target. Apabila di banding dengan tahun 2009 dan 2011 pencapaian target sektor pajak daerah tahun ini lebih kecil walaupun sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 11,21 %.

Pada tahun 2011 semua sektor pajak daerah sudah bisa memenuhi syarat. Akan tetapi dari semua sektor pajak daerah tetap

Dari pengamatan penulis selama ini, Sistem Informasi Akuntansi yang berjalan di Dispenda sudah berjalan yaitu: (1) Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal Dispenda selayaknya melakukan peningkatan pemeriksaan internal dan eksternal. Untuk itu, penulis menyarankan perlu adanya penambahan tahapan prosedur pada:

(1) Sistem dan prosedur penetapan pajak daerah,

Dimana diprosedur ini yang merupakan bagian yang rawan untuk bisa dinegosiasi oleh wajib pajak. Penulis menyarankan SKPDP dibuat menjadi 8 rangkap. Dimana untuk 1 rangkap tambahan diperuntukkan oleh seksi

pemeriksaan untuk melakukan pengecekan antara SKPDP dengan pembukuan wajib pajak. Hasil pencocokan ini nantinya akan diteruskan ke prosedur pembukuan dan pelaporan pajak yang penulis sarankan (Gambar 4.11). Hal ini penulis sarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan internal maupun eksternal.

- (2) Sistem dan prosedur penyetoran pajak daerah,

Hasil pemeriksaan dari Prosedur Penetapan Pajak yang disarankan penulis akan divalidasi beserta dengan SSPD oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP). Jika hasil validasi dinyatakan diterima, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika hasil validasi SKPDP dan SSPD dinyatakan ditolak oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan, maka akan dikembalikan ke wajib pajak untuk dibenahi.

- (3) Sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak.

Hasil pemeriksaan dari Prosedur Penetapan Pajak yang disarankan

penulis akan divalidasi oleh seksi pembukuan dan pelaporan. Setelah itu akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi Pendapatan Daerah, sedangkan PAD itu sendiri sangat dipengaruhi oleh potensipotensi yang dimiliki daerah. Dengan demikian tinggi rendahnya PAD sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah di dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki.

Berdasarkan data, dapat digambarkan bahwa PAD Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir (Tahun 2007 - Tahun 2011) selalu mengalami kenaikan. Dari penetapan target, realisasinya selalu mencapai lebih dari 100% yaitu 103,50 % pada tahun 2007 dan 101,26 % pada tahun 2011. Secara lebih rinci perkembangan target dan realisasi PAD selama lima tahun (2007-2011) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 :Perkembangan Jenis Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2011

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2007		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	10,089,000,000.00	11,628,194,181.00	115.26
2	Retribusi Daerah	27,084,415,000.00	29,711,826,182.00	109.70
3	Laba Usaha Daerah	496,559,206.00	659,147,361.92	132.74
4	Lain-lain PAD yang sah	2,482,500,000.00	8,995,612,582.69	362.36
JUMLAH		40,152,474,206.00	50,994,780,307.61	127.00

Sumber data sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2008		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	11,225,000,000.00	11,499,718,475.60	102.45
2	Retribusi Daerah	31,987,300,000.00	37,001,475,210.00	115.68
3	Laba Usaha Daerah	712,343,608.00	940,133,250.00	131.98
4	Lain-lain PAD yang sah	6,945,938,744.61	9,698,973,603.75	139.64
JUMLAH		50,870,582,352.61	59,140,300,539.35	116.28

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2009		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	11,569,000,000.00	12,995,028,234.20	112.33
2	Retribusi Daerah	46,573,785,234.00	59,139,506,202.75	126.98
3	Laba Usaha Daerah	830,649,623.00	977,387,584.35	117.67
4	Lain-lain PAD yang sah	4,804,080,491.00	9,213,052,107.77	191.78
JUMLAH		63,777,515,348.00	82,324,974,129.07	129.08

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2010		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	14,791,500,000.00	16,439,963,418.40	111.14
2	Retribusi Daerah	11,652,462,000.00	13,002,271,090.50	111.58
3	Laba Usaha Daerah	886,813,191.00	1,147,153,688.40	129.36
4	Lain-lain PAD yang sah	53,563,950,000.00	63,781,823,341.60	119.08
JUMLAH		80,894,725,191.00	94,371,211,538.90	116.66

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2011		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	19,425,514,990.00	22,086,869,272.74	113.70
2	Retribusi Daerah	12,383,087,500.00	13,843,257,383.13	111.79
3	Laba Usaha Daerah	2,009,803,582.00	2,009,803,582.00	100.00
4	Lain-lain PAD yang sah	73,135,800,573.00	86,932,939,208.17	118.87
JUMLAH		106,954,206,645.00	124,872,869,446.04	116.75

Sumber data Sekunder diolah

a. Perkembangan Penerimaan Sektor Pajak Daerah

Penerimaan sektor Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Penerimaan sektor Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung dari Tahun 2007

sampai dengan 2009 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 29.711.826.182,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 59.139.506.202,75 pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 147,49%. Pada tahun 2010, terdapat pemindahan kode rekening dari

penerimaan retribusi RSUD Dr. Iskak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (termasuk kode rekening lain pada PAD yang sah), hal ini mengakibatkan adanya penurunan realisasi dari sektor retribusi. Tetapi secara keseluruhan, penerimaan PAD sektor retribusi daerah masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan sektor Retribusi Daerah secara terinci dapat dilihat

b. Perkembangan Penerimaan dari Sektor Retribusi Daerah

Penerimaan sektor Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Penerimaan sektor Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 29.711.826.182,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 59.139.506.202,75 pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 147,49%. Pada tahun 2010, terdapat pemindahan kode rekening dari penerimaan retribusi RSUD Dr. Iskak

menjadi Badan Layanan Umum Daerah (termasuk kode rekening lain pada PAD yang Sah), hal ini mengakibatkan adanya penurunan realisasi dari sektor retribusi. Tetapi secara keseluruhan, penerimaan PAD sektor retribusi daerah masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan sektor Retribusi Daerah secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

c. Perkembangan Penerimaan dari Sektor Laba Usaha daerah

Perkembangan penerimaan dari sektor Laba Usaha Daerah terdapat kenaikan penerimaan sektor Laba Usaha Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp 659.147.361,92 pada tahun 2007 menjadi Rp 2.009.803.582,00 pada tahun 2011. Meskipun kontribusinya terhadap PAD relatif kecil, namun demikian realisasi pencapaiannya selalu diatas 100%, yaitu sebesar 132.74% pada tahun 2007 dan 100% pada tahun 2011. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada

Tabel 3: Perkembangan Penerimaan Sektor Bagian Laba Usaha Daerah Tahun 2007-2011

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2007		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PDAU	37,000,000.00	37,000,000.00	100.00
2	PDAM	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
3	PD BPR	109,559,206.00	109,559,206.00	100.00
4	BPD	150,000,000.00	312,588,155.92	208.39
JUMLAH		496,559,206.00	659,147,361.92	132.74

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2008		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PDAU	20,000,000.00	75,830,000.00	379.15
2	PDAM	300,000,000.00	90,000,000.00	30.00
3	PD BPR	142,343,608.00	142,343,609.00	100.00
4	BPD	250,000,000.00	631,959,641.48	252.78
JUMLAH		712,343,608.00	940,133,250.48	131.98

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2009		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PDAU	25,153,622.00	25,153,600.00	100.00
2	PDAM	300,000,000.00	-	-
3	PD BPR	196,496,001.00	201,184,653.00	102.39
4	BPD	300,000,000.00	739,049,331.35	246.35
5	BPR Bank Jatim	9,000,000.00	12,000,000.00	133.33
JUMLAH		830,649,623.00	977,387,584.35	117.67

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2010		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PDAU	63,414,700.00	63,414,700.00	100.00
2	PDAM	300,000,000.00		
3	PD BPR	213,398,491.00	213,398,491.00	100.00
4	BPD	300,000,000.00	855,958,487.40	285.32
5	BPR Bank Jatim	10,000,000.00	14,382,000.00	143.82
JUMLAH		886,813,191.00	1,147,153,678.40	129.36

Sumber data Sekunder diolah

d. Perkembangan Penerimaan dari Sektor Laba Usaha daerah

Penerimaan sektor Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar Rp

8.995.612.582,69 atau 362,36 % dari target tahun 2007 yang telah ditetapkan menjadi sebesar Rp 73.135.800.573,00 atau 118,87% pada tahun 2008. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 4: Perkembangan Penerimaan PAD Sektor Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2007-2011

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2007		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	121,000,000.00	177,501,700.00	146.70
	- Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1,000,000.00	18,511,600.00	1,851.16
	- Dinas Pertanian	-	39,600,000.00	-
	- Dinas PU PPW	45,000,000.00	45,177,750.00	100.40
	- Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,000,000.00	-	-
	- Dinas Peternakan	74,000,000.00	74,212,350.00	100.29
2	Jasa Giro	2,000,000,000.00	3,078,569,753.36	153.93
3	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	-	5,396,362,909.33	-
4	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	14,500,000.00	10,040,000.00	69.24
	- DIPENDA	9,000,000.00	5,840,000.00	64.89
	- DINKES	5,500,000.00	4,200,000.00	76.36
5	Kontribusi Hasil Pengelolaan SPBU	275,000,000.00	258,700,438.59	94.07
6	Kontribusi Pengelolaan Bendungan Wonorejo	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00
7	Penerimaan lain-lain	-	1,387,781.41	-
8	Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah	-	1,050,000.00	-

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2008		
		Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	92,500,000.00	103,324,250.00	111.70
	- <i>Bag. Perlengkapan</i>	2,000,000.00	11,841,750.00	592.09
	- <i>Dinas PU PPW</i>	50,000,000.00	50,013,500.00	100.03
	- <i>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</i>	-	925,000.00	-
	- <i>Dinas Peternakan</i>	40,500,000.00	40,544,000.00	100.11
2	Jasa Giro	3,000,000,000.00	3,041,588,911.18	101.39
3	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	3,541,938,744.61	6,259,703,193.42	176.73
4	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	14,500,000.00	11,798,000.00	81.37
	- <i>DIPENDA</i>	9,000,000.00	3,900,000.00	43.33
	- <i>DINKES</i>	5,500,000.00	5,600,000.00	101.82
	- <i>Dinas Kehutanan</i>	-	2,298,000.00	-
5	Kontribusi Hasil Pengelolaan SPBU	225,000,000.00	20,500,886.46	91.12
6	Kontribusi Pengelolaan Bendungan Wonorejo	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00
7	Penerimaan lain-lain	-	362.73	-
	- <i>Saldo lebih</i>	-	362.73	-
8	Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah	-	5,550,000.00	-

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2009		
		Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	182,000,000.00	159,356,395.00	87.56
	- <i>Dinas PU BM & CK</i>	50,000,000.00	27,163,000.00	54.33
	- <i>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</i>	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	- <i>Dinas Peternakan</i>	40,000,000.00	40,193,395.00	100.48
	- <i>DPPKAD</i>	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00
2	Jasa Giro	3,000,000,000.00	3,087,412,293.22	102.91
3	Sewa Tanah Bengkok	382,539,225.00	382,539,125.00	100.00
4	Denda Keterlambatan	-	2,176,512.00	-
5	Pendapatan dan Pengembalian Lain-lain	-	4,387,194,276.72	-
6	Penerimaan sumbangan pihak ketiga	15,800,000.00	31,850,000.00	201.58
7	Kontribusi Hasil Pengelolaan SPBU	205,000,000.00	135,242,889.83	65.97
8	Kontribusi Pengelolaan Bendungan Wonorejo	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00
9	Pendapatan dan Kontribusi atas Penghematan Rek. PJU	662,000,000.00	661,480,500.00	99.92
10	Pendapatan dari Kontribusi Sewa Penggunaan Gedung Sekretariat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
11	Pendapatan dari Kontribusi Sewa Penggunaan Tanah	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00
12	Pendapatan dari Bagi Hasil Pertambangan	-	39,158,850.00	-
13	Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tanah Pertambangan	21,000,000.00	-	-
14	Pendapatan dari Pengelolaan Gedung Penampungan Ikan di PPI Popoh	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
15	Pendapatan dari Kontribusi Pengelolaan Kios di PPI Popoh	11,550,000.00	2,450,000.00	21.21
16	Pendapatan dari kekurangan pembukuan	217,191,266.00	217,191,266.00	100.00

Sumber data Sekunder diolah

Analisis Sistem dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2010		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	92,000,000.00	85,326,655.00	92.75
	- Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	-	1,232,500.00	-
	- Dinas PU BM & CK	50,000,000.00	40,681,250.00	81.36
	- Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	- Dinas Peternakan	40,000,000.00	40,013,905.00	100.03
	- Dinas Perikanan & Kelautan	-	1,399,000.00	-
2	Jasa Giro	4,000,000,000.00	4,144,643,831.73	103.62
3	Pendapatan Denda Pajak	-	246,817.20	-
4	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	-	2,023,500,829.64	-
5	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Iskak)	48,000,000,000.00	55,943,910,854.53	116.55
6	Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga	39,500,000.00	45,633,000.00	115.53
7	Pendapatan dari Kontribusi atas pengelolaan aset daerah	644,973,000.00	740,918,378.50	114.88
8	Pendapatan dari Kontribusi Pengelolaan Bendungan Wonorejo	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00
9	Pendapatan dari Kontribusi atas penghematan Rek. PJU	662,000,000.00	661,480,500.00	99.92
10	Pendapatan dari Ikatan kerjasama PT. Askes	53,447,000.00	64,162,475.00	119.98

Sumber data Sekunder diolah.

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2011		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	81,222,500.00	100,105,400.00	123.25
	- Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	8,430,000.00	26,205,800.00	310.83
	- Penjualan Drum Bekas	18,500,000.00	19,607,500.00	105.99
	- Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	14,291,700.00	14,291,700.00	100.00
	- Penjualan hasil Peternakan	40,000,000.00	40,000,400.00	100.00
2	Jasa Giro	50,000,000.00	7,667,036,089.82	153.34
3	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	1,636,807,498.00	1,839,123,707.00	112.36
4	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Iskak)	59,000,000.00	75,223,797,575.38	127.50
5	Pendapatan dari Kontribusi atas pengelolaan aset daerah	1,661,896,575.00	2,035,548,710.97	122.48
6	Pendapatan dari Kontribusi Pengelolaan Bendungan Wonorejo	84,000,000.00	63,000,000.00	75.00
7	Pendapatan dari Kontribusi atas penghematan Rek. PJU	661,480,500.00	661,480,500.00	100.00
8	Pendapatan dari Ikatan kerjasama PT. Askes	54,437,000.00	54,437,000.00	121.04
9	Pendapatan atas kekurangan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Naskah Dinas	5,701,437,000.00	1,437,000.00	0.03

Sumber data Sekunder diolah

Perkembangan Dana Perimbangan

Berdasarkan data yang ada dapat digambarkan bahwa bagian Dana Perimbangan di Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp

659.168.229.084,00 pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp 872.950.188.640,00 pada tahun 2011 atau naik sebesar 32,43 %. Secara lebih rinci perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 :Perkembangan Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Tahun 2007-2011

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2007		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil Pajak	27,859,048,000.00	40,193,961,331.00	144.28
	- Pajak Bumi dan Bangunan	21,095,291,000.00	29,943,564,210.00	141.94
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2,629,400,000.00	6,170,589,565.00	170.02
	- Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 WPOPND dan PPH Pasal 21	3,134,357,000.00	4,079,807,556.00	130.16
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1,616,694,500.00	1,756,167,753.00	108.63
	- Provisi sumber daya hutan (PSDH)	65,277,000.00	235,596,687.00	360.92
	- Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaliats)	2,907,500.00	338,606.00	11.65
	- Penerimaan pungutan perusahaan perikanan	371,510,000.00	485,473,980.00	130.68
	- Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi	1,177,000,000.00	1,034,758,480.00	87.91
3	Dana Alokasi Umum	554,916,000,000.00	554,916,000,000.00	100.00
	- Dana Alokasi Umum	564,916,000,000.00	564,916,000,000.00	100.00
4	Dana Alokasi Khusus	52,278,000,000.00	52,302,100,000.00	100.05
	- Dana Alokasi Khusus	52,278,000,000.00	52,302,100,000.00	100.05

Sumber data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2008		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Bagi Hasil Pajak	38,951,103,000.00	45,107,965,198.00	115.81
1	Pajak Bumi dan Bangunan	28,977,965,000.00	31,970,663,803.00	110.33
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,893,331,000.00	8,139,342,305.00	138.11
3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 WPOPND dan PPH Pasal 21	40,780,807,000.00	4,997,959,090.00	122.50
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2,028,467,000.00	4,241,121,434.00	209.09
1	Provisi sumber daya hutan (PSDH)	271,010,000.00	486,091,589.00	179.36
2	Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaliats)	1,292,000.00	6,896,573.00	533.79
3	Penerimaan pungutan perusahaan perikanan	350,110,000.00	163,213,161.00	46.62
4	Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi	1,325,390,000.00	3,574,920,111.00	270.48
5	Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi	80,665,000.00	-	-
	Dana Alokasi Umum	628,424,930.00	628,424,930.00	100.00
	Dana Alokasi Umum	628,424,930.00	628,424,930.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	66,075,000,000.00	72,682,500,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	66,075,000,000.00	72,682,500,000.00	100.00

Sumber data Sekunder diolah

Analisis Sistem dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2009		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Bagi Hasil Pajak	38,041,301,000.00	48,209,667,076.00	126.73
1	Pajak Bumi dan Bangunan	28,525,918,000.00	34,715,742,840.00	121.69
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,559,225,000.00	8,335,265,381.00	127.08
3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 WPOPND dan PPH Pasal 21	2,956,157,000.00	5,161,658,855.00	174.61
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	13,618,662,000.00	13,133,208,582.00	96.44
1	Provisi sumber daya hutan (PSDH)	516,159,000.00	331,938,050.00	64.31
2	Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaliats)	5,192,000.00	3,916,422.00	75.43
3	Penerimaan pungutan perusahaan perikanan	140,484,000.00	140,570,995.00	100.06
4	Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi	2,036,520,000.00	1,854,450,115.00	91.06
5	Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi	154,944,000.00	1,192,000.00	0.77
6	Dana Alokasi cukai hasil tembakau	10,765,363,000.00	1,080,141,000.00	100.33
	Dana Alokasi Umum	625,040,351,000.00	625,040,351,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Umum	625,040,351,000.00	625,040,351,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	83,750,000,000.00	83,750,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Khusus	83,750,000,000.00	83,750,000.00	100.00

Sumber: data Sekunder diolah

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2010		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Bagi Hasil Pajak	48,862,324,810.00	55,570,616,282.00	113.73
1	Pajak Bumi dan Bangunan	3,527,827,466.00	39,908,748,611.00	112.97
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,907,780,833.00	9,111,791,350.00	131.91
3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 WPOPND dan PPH Pasal 21	66,216,716,511.00	6,550,076,867.00	98.84
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	16,846,032,053.00	18,226,047,268.00	108.19
1	Provisi sumber daya hutan (PSDH)	59,066,000.00	194,213,107.00	328.81
2	Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaliats)	4,282,000.00	4,742,974.00	110.77
3	Penerimaan pungutan perusahaan perikanan	193,159,000.00	133,334,511.00	69.03
4	Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi	5,419,044,672.00	6,064,062,267.00	111.90
5	Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi	151,904,000.00	153,822,091.00	101.26
6	Dana Alokasi cukai hasil tembakau	11,018,576,381.00	11,675,872,318.00	105.97
	Dana Alokasi Umum	648,991,116,000.00	648,991,116,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Umum	648,991,116,000.00	648,991,116,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	52,432,900,000.00	52,432,900,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Khusus	52,432,900,000.00	52,432,900,000.00	100.00

Sumber: data sekunder diolah.

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2011		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Bagi Hasil Pajak	46,987,186,548.00	48,039,137,788.00	102.24
1	Pajak Bumi dan Bangunan	39,209,932,711.00	39,576,648,912.00	100.94
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 WPOPND dan PPH Pasal 21	7,777,253,837.00	8,462,488,876.00	108.00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	21,508,195,092.00	25,729,718,886.00	119.63
1	Provisi sumber daya hutan (PSDH)	397,576,601.00	368,174,316.00	92.60
2	Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaliats)	14,175,550.00	13,954,798.00	98.44
3	Penerimaan pungutan perusahaan perikanan	200,809,347.00	261,048,242.00	130.00
4	Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi	5,942,522,499.00	7,830,508,597.00	131.77
5	Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi	492,711,000.00	270,806,275.00	54.96
6	Dana Alokasi cukai hasil tembakau	14,460,400,095.00	16,985,226,658.00	117.46
	Dana Alokasi Umum	723,703,537,000.00	723,703,537,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Umum	723,703,537,000.00	723,703,537,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	80,751,200,000.00	80,751,200,000.00	100.00
1	Dana Alokasi Khusus	80,751,200,000.00	80,751,200,000.00	100.00

Sumber: data Sekunder diolah

Perkembangan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam lima tahun terakhir (2007 sampai dengan 2011) bagian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2007 terdapat penerimaan sebesar Rp 46.843.929.228,00 menjadi Rp 329.681.053.706,00 pada tahun 2011.

Efesiensi Pelaksanaan PAD pada tahun 2010– 2012:

1. Pelaksanaan tahun 2010

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.80.894.725.191,00}}{\text{Rp.94.380.356.787,90}} \times 100\%$$

= 85,71 %

2. Pelaksanaan tahun 2011

$$= \frac{\text{Rp. 106.954.202.154,00}}{\text{Rp. 124.872.870.003,07}} \times 100 \%$$

= 85,65 %

3. Pelaksanaan tahun 2012

$$= \frac{\text{Rp.130.767.710.167,07}}{\text{Rp.162.161.120.210,36}} \times 100 \%$$

= 80,64 %

Efektifitas Pelaksanaan PAD pada tahun 2010-2012:

1.Pencapaian tahun 2010

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp.80.894.725.191,00}}{\text{Rp.94.380.356.787,90}} \times 100 \%$$

$$= 116,67 \%$$

2.Pencapaian tahun 2011

$$= \frac{\text{Rp.106.954.202.154,00}}{\text{Rp.124.872.870.003,07}} \times 100\%$$

$$= 116,75 \%$$

3.Pencapaian tahun 2012

$$= \frac{\text{Rp.130.767.710.167,07}}{\text{Rp.162.161.120.210,36}} \times 100 \%$$

$$= 124,01 \%$$

Dari perhitungan tingkat Efisiensi dan Efektifitas menunjukan adanya perubahan yang signifikan didalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun dimana Efisiensi yang dicapai dari tahun 2010 sebesar 85,71 %,tahun 2011 sebesar 85,65 %,tahun 2012 sebesar 80,64 %.Begitu juga pencapaian Efektifitas pada tahun 2010 sebesar 116,67%,tahun 2011 sebesar 116,75 % dan tahun 2012 sebesar 124,01 %. Pencapaian target dalam pemungutan Pajak Asli Daerah dalam kurun waktu 3 tahun terkahir dapat dikatakan hamper 100 % terealisasi.

SIMPULAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun penentuan kebijakan untuk pembangunan daerahnya.

Peraturan daerah No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut oleh

Dispenda Kabupaten sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di samping sumber-sumberpendapatan lainnya yang akan digunakan Daerah untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pajak kurang efisien di karenakan wajib pajak kurang tertib didalam pembayaran atas pungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini menyebabkan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pengawasan Intern maupun Ekstern yang dilakukan Dipenda masih kurang maksimal terutama pada pengawasan dalam pemungutan. Walaupun ada kendala tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang dijalankan sudah berjalan dengancukup baik serta kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak sudah semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

Tingkat efisiensi dari tahun ke tahun berjalan dengan baik mulai Tahun2010 sebesar 85,71% tahun2011 sebesar 85,65% dan tahun 2012 sebesar80,64 % sedangkan tingkat Efektifitas dari tahun ke tahun juga menunjukan peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 116,67% tahun 2011 sebesar 116,75 % dan tahun 2012 sebesar 124,01 % yang berarti pencapaian target diatas target dan efisiensi hampir mencapai 100%.

SARAN

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pajak sebaiknya Dispenda lebih meningkatkan pengawasan intern maupun Ekstern berupa survei terhadap pembukuan wajib pajak untuk meminimalisir kecurangan dan peningkatan disiplin serta memberikan motivasi terhadap kinerja pegawai.

Meningkatkan pelayanan pelayanan prima dibidang pajak daerah dengan memberikan sikap ramah terhadap wajib pajak, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, bersedia memberikan informasi dan sosialisasi sekitar pajak daerah.

Pemisahan tanggungjawab fungsi secara layak bertujuan mempunyai tujuan menghilangkan kolusi/kecurangan akibat seseorang harus mengendalikan dua atau tiga tanggungjawab fungsi sekaligus, selain itu juga bertujuan meningkatkan efisiensi kerja dan menghindari kesalahan karena adanya saling cek dengan cara koordinasi antar fungsi oleh karena itu pembagian tanggung jawab dan koordinasi mutlak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Daniel, W.W., Terrel, J.C. 1989. *Business Statistic for Manageement and Economics*. Bostton: Houghton Mifflin Company.
- Djarwanto. 1993. *Statistik Induktif*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Statistik Jilid 2*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Ismani. 1988. *Metode Penelitian*. Malang: Penerbit BPP-FIA Brawijaya.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jakarta: Penerbit PT Prenhallindo.
- Nasution, N.N. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy, 2002. *Strategi Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjiptono, Fandy, 2002. *Sevice Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Umar, Husain, 2001. *Metode Penelitian Unttuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

**Perkembangan Penerimaan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam lima tahun terakhir (2007 sampai dengan 2011) bagian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2007 terdapat penerimaan sebesar Rp 46.843.929.228,00 menjadi Rp 329.681.053.706,00 pada tahun 2011.

**Efisiensi Pelaksanaan PAD pada tahun
2010– 2012:**

1. Pelaksanaan tahun 2010

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ & = \frac{\text{Rp.80.894.725.191,00}}{\text{Rp.94.380.356.787,90}} \times 100\% \\ & = 85,71 \% \end{aligned}$$

2. Pelaksanaan tahun 2011

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp. 106.954.202.154,00}}{\text{Rp. 124.872.870.003,07}} \times 100 \% \\ & = 85,65 \% \end{aligned}$$

3. Pelaksanaan tahun 2012

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.130.767.710.167,07}}{\text{Rp.162.161.120.210,36}} \times 100 \% \\ & = 80,64 \% \end{aligned}$$

Efektifitas Pelaksanaan PAD pada tahun

2010-2012:

1.Pencapaian tahun 2010

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ & = \frac{\text{Rp.80.894.725.191,00}}{\text{Rp.94.380.356.787,90}} \times 100 \% \\ & = 116,67 \% \end{aligned}$$

2.Pencapaian tahun 2011

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.106.954.202.154,00}}{\text{Rp.124.872.870.003,07}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 116,75 \%$$

3. Pencapaian tahun 2012

$$\begin{aligned} & \text{Rp.130.767.710.167,07} \\ & = \text{-----} \times 100 \% \\ & \text{Rp.162.161.120.210,36} \\ & = 124,01 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tingkat Efisiensi dan Efektifitas menunjukkan adanya perubahan yang signifikan didalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun dimana Efisiensi yang dicapai dari tahun 2010 sebesar 85,71 %, tahun 2011 sebesar 85,65 %, tahun 2012 sebesar 80,64 %. Begitu juga pencapaian Efektifitas pada tahun 2010 sebesar 116,67%, tahun 2011 sebesar 116,75 % dan tahun 2012 sebesar 124,01 %. Pencapaian target dalam pemungutan Pajak Asli Daerah dalam kurun waktu 3 tahun terkahir dapat dikatakan hamper 100 % terealisasi.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 Membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun penentuan kebijakan untuk pembangunan daerahnya.
2. Peraturan daerah No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut oleh Dispenda Kabupaten sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di samping sumber-sumberpendapatan lainnya yang akan digunakan Daerah untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

3. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pajak kurang efisien di karenakan wajib pajak kurang tertib didalam pembayaran atas pungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini menyebabkan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pengawasan Intern maupun Ekstern yang dilakukan Dipenda masih kurang maksimal terutama pada pengawasan dalam pemungutan. Walaupun ada kendala tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang dijalankan sudah berjalan dengancukup baik serta kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak sudah semakin baik dibanding tahun sebelumnya.
4. Tingkat efisiensi dari tahun ke tahun berjalan dengan baik mulai Tahun 2010 sebesar 85,71% tahun 2011 sebesar 85,65% dan tahun 2012 sebesar 80,64 % sedangkan tingkat Efektifitas dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 116,67% tahun 2011 sebesar 116,75 % dan tahun 2012 sebesar 124,01 % yang berarti pencapaian target diatas target dan efisiensi hampir mencapai 100%.

SARAN

1. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pajak sebaiknya Dispenda Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pajak sebaiknya Dispenda lebih meningkatkan pengawasan intern maupun Ekstern berupa survei terhadap

- pembukuan wajib pajak untuk meminimalisir kecurangan dan peningkatan disiplin serta memberikan motivasi terhadap kinerja pegawai.
2. Meningkatkan pelayanan pelayanan prima dibidang pajak daerah dengan memberikan sikap ramah terhadap wajib pajak, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, bersedia memberikan informasi dan sosialisasi sekitar pajak daerah.
3. Pemisahan tanggungjawab fungsi secara layak bertujuan mempunyai tujuan menghilangkan kolusi/kecurangan akibat seseorang harus mengendalikan dua atau tiga tanggungjawab fungsi sekaligus, selain itu juga bertujuan meningkatkan efisiensi kerja dan menghindari kesalahan karena adanya saling cek dengan cara koordinasi antar fungsi oleh karena itu pembagian tanggung jawab dan koordinasi mutlak diperlukan.

.DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Daniel, W.W., Terrel, J.C. 1989. *Business Statistic for Management and Economics*. Bostton: Houghton Mifflin Company.
- Djarwanto. 1993. *Statistik Induktif*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Statistik Jilid 2*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Ismani. 1988. *Metode Penelitian*. Malang: Penerbit BPP-FIA Brawijaya.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jakarta: Penerbit PT Prenhallindo.
- Nasution, N.N. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy, 2002. *Strategi Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjiptono, Fandy, 2002. *Service Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Umar, Husain, 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

